



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR: 264 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

PEKON SIDOHARJO KECAMATAN PRINGSEWU

KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Sidoharjo Nomor 004/PP.05.1-BA/114/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON SIDOHARJO KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoharjo

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEKON SIDOHARJO



(RAHMAT EFENDI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 264 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA PEKON SIDOHARJO KECAMATAN
 PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA PEKON SIDOHARJO KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN
 PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Musanto	Laki-Laki	01	RT 01
2	Linda Oktiana	Perempuan	02	RT 02
3	Taufik Prastiyo Khaerulloh	Laki-Laki	03	RT 03
4	M.Yoga Fitrasisna	Laki-Laki	04	RT 04
5	Apris Fitriyanto	Laki-Laki	05	RT 07
6	Yuri Hartono	Laki-Laki	06	RT 06
7	Edy Suranto	Laki-Laki	07	RT 08
8	Sendi Dwi Purnama	Laki-Laki	08	RT 09
9	Mu'minatun Hasanah	Perempuan	09	RT 10
10	Anis Nurul Laili	Perempuan	10	RT 11
11	Rifai Firmansah	Laki-Laki	11	RT 12
12	Mita Listiyaningtiyas	Perempuan	12	RT 13
13	Sugesti	Perempuan	13	RT 01
14	Ria Novitasari	Perempuan	14	RT 01
15	Supriyanto	Laki-Laki	15	RT 02
16	Renal Dwi Saputra	Laki-Laki	16	RT 03
17	Danny Iswantoro	Laki-laki	17	RT 04
18	Ferdi Erlangga	Laki-Laki	18	RT 07

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON SIDOHARJO

